



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
PENGEMBANGAN JASA TEKNIS**

NOMOR SOP	:	75/SOP.5/BIAM/VII/2021
TGL. PEMBUATAN	:	19 Agustus 2019
TGL. REVISI/ Edisi	:	19 Juli 2021 Revisi : 1 Edisi: 1
TGL. EFEKTIF	:	26 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon  RANSI PASAE NIP. 19800322 200502 1 001
NAMA SOP	:	LAYANAN PELATIHAN

DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki kemampuan pengolahan data dan penguasaan materi pelatihan

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 ATK
- 2 Komputer/Printer/Scanner

PERINGATAN :

- 1 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terhambatnya proses layanan pelatihan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dan *hardcopy*.

Layanan Pelatihan

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Agendaris	Kepala Balai	Koordinator PJT	Staf/Instruktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencatat dibuku agenda dan diberi lembaran disposisi					Surat	5 Menit	Surat	
2	Memeriksa dan mendeposisikan surat					Surat	15 menit	Surat dan Disposisi	
3	Menerima disposisi surat dan menunjuk tenaga instruktur					Surat dan Disposisi	20 menit	Surat dan Disposisi	Dikoordinasikan dengan instruktur yang telah ditunjuk
4	Menyampaikan materi dan melaksanakan pelatihan/bimtek					Surat dan Disposisi	300 menit	Materi Pelatihan	Waktu kegiatan pelatihan/bimtek disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan

